

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul didalamnya, dalam keadaan saling ketergantungan dan membutuhkan antara ayah, ibu, adik, dan kakak yang tinggal dalam satu atap di suatu tempat. Keluarga juga merupakan lingkungan yang utama bagi seorang anak, sehingga kedudukan keluarga dalam perkembangan psikologis anak sangatlah dominan.¹

Keluarga terbentuk dari pernikahan antara seorang pria dan wanita, sehingga keluarga adalah perwujudan dari suami-istri lebih lanjut. Keluarga dapat dikatakan juga sebagai suatu sistem sosial yang dimana didalamnya terdapat faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan yang harus dilakukan bersama-sama. Tanggung jawab keluarga adalah memberi kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk menjamin kebahagiaan dan menciptakan keluarga harmonis serta kenyamanan. Keluarga adalah pondasi dasar seorang anak memulai pembentukan moral dan karakter untuk masa yang akan datang.

Dalam lingkungan keluarga juga secara alamiah dan wajar akan berlangsungnya pendidikan informal yang kegiatannya diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak tanpa adanya keterbatasan waktu dan tanpa organisasi. Oleh sebab itu keluarga merupakan tempat yang sempurna untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Karakter seseorang sangatlah berpengaruh terhadap lingkungannya maka peran keluarga pun sangatlah penting dalam membentuk karakter yang baik. Begitupun sebaliknya, jika karakter yang terbentuk tidak baik maka akan memberi pengaruh luas yang pada akhirnya dapat menjadi karakter buruk seseorang itu sendiri.²

Keluarga juga sangat berpengaruh pada kebahagiaan seorang anak, kebahagiaan adalah harapan bagi setiap orang termasuk anak remaja. Namun

¹ Juli Andriyani, 'Korelasi Peran Keluarga Terhadap Penyesuaian Diri Remaja', *Al-Bayan*, 22.34 (2016), 39–52.

² Tuti'il Khoiroh, Kustiana Arisanti, and Kurnia Maulidi N, 'Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo', *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5.2 (2022), 86.

dalam situasi keluarga *broken home* tidak lagi terdapat keharmonisan apalagi kebahagiaan. *Broken home* dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam sebuah keluarga. Situasi ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kehidupan dan perilaku sosial serta hubungan antara orang tua dan anak. Keluarga yang damai, rukun dan sejahtera tidak lagi bisa didapatkan karena adanya persoalan yang gagal dicarikan titik temu antara suami dan istri. *Broken home* memiliki arti bahwa adanya kehancuran di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kedua suami istri yang mengalami perbedaan pendapat. Keluarga *broken home* juga dapat diartikan sebagai keluarga yang dimana tidak hadirnya salah satu orang tua karena kematian atau perceraian atau tidak hadirnya kedua-duanya.

Broken home merupakan suatu kondisi ketidakutuhan dalam sebuah keluarga yang diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena perceraian antara suami dan istri yang sudah tidak harmonis lagi atau karena kematian, yang dimana dari hal tersebut seorang anaklah yang menjadi korbannya. Kasus seperti perceraian menunjukkan kenyataan-kenyataan bahwa kehidupan suami dan istri tidak lagi dijiwai oleh rasa kasih sayang atas dasar-dasar perkawinan yang telah terbina bersama dari awal yang kemudian hubungannya semakin renggang dan asing, bahkan acuh-tak acuh saling tidak peduli. Penyebab lain timbulnya keluarga *broken home* adalah perang dingin yang terjadi antara suami dan istri, kebencian dari masing-masing individunya menimbulkan perselisihan yang akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan ketidakbetahan seorang anak berada di dalam rumah dan bisa berujung pada karakter anak yang kemudian menjadi pemberontak.³

Broken home berasal dari dua kata yaitu *broken* dan *home*. *Broken* berasal dari kata *break* yang berarti keretakan, sedangkan *home* mempunyai arti rumah atau rumah tangga.⁴ *Broken home* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpecahan dalam keluarga. Sebenarnya seorang anak atau remaja yang *broken home* tidak hanya berasal dari perceraian kedua

³ Imron Muttaqin, Bagus Sulisty, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga *Broken home*," *Raheema: Jurnal Gender dan Anak* Vol. 6, No. 2 (2019): 246-248.

⁴ Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, yang dikutip oleh Wiwin Mistiani, "Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Psikologis Anak," *Musawa* Vol. 10, No. 2 (2018): 324.

orang tuanya, tetapi juga bisa berasal dari keluarga yang tidak harmonis.⁵ Contohnya adalah keluarga yang orang tuanya pekerja keras yang memang memiliki kesibukan sendiri dalam urusan pekerjaannya sehingga kurangnya memberikan perhatian kepada anak. Kemudian pertengkaran orang tua atau perpecahan yang terjadi antara suami dan istri kerap menjadikan seorang anak atau remaja menjadi *broken home*. Kurangnya komunikasi dan diskusi antara orang tua dan anak membawa perubahan bagi anak untuk menjadi pribadi yang selalu menutup diri, yang tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya dan cenderung memendam semuanya sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Sofyan S. Willis *broken home* terjadi apabila struktur keluarga itu tidak utuh lagi, misalnya karena kematian salah satu orang tua atau perceraian, kehidupan keluarga tidak harmonis lagi. Syamsu Yusuf mengemukakan *broken home* adalah keluarga yang tidak stabil atau berantakan yang ditandai dengan perceraian orang tua, atau mereka yang mempunyai orang tua yang *single (single parent)*.⁶

Menurut Hurlock, *Broken home* merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak dia khiri dengan perpisahan. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan-alasan yang lain. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan (suami, istri) meninggalkan keluarga.⁷

Salah satu negara yang sebagian besar terdapat banyak keluarga *broken home* adalah Indonesia. Dimana saat ini keretakan dalam keluarga sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di Negara kita ini. Hal ini membawa dampak yang buruk bagi anggota keluarga terutama anak-anak karena

⁵ Wiwin Mistiani, 'Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10.2 (2020), 322–54.

⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 66.

⁷ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan* Edisi IV, (Jakarta: Erlangga 1990): 310.

kebutuhan fisik yang kurang terpenuhi dengan baik, psikologis anak menjadi terganggu, serta kurang pemenuhan kebutuhan ekonomi karena kurangnya fungsi atau peran anggota keluarga hal ini tentu berpengaruh pada pola hidup dalam keluarga tersebut.⁸

Dari penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa *broken home* adalah suatu keadaan yang tidak menguntungkan di dalam keluarga, seperti perceraian, kematian pasangan, maupun kehidupan di dalam keluarga yang tidak harmonis lagi. Keadaan keluarga yang demikian akan membuat siswa memunculkan perilaku agresif di dalam kehidupannya.

Seseorang yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan akan lebih mengerti tentang arti kehidupan dibanding dengan anak dari keluarga yang harmonis. Hal ini disebabkan oleh keseharian anak *broken home* yang terbiasa menjalani kesehariannya tanpa bantuan atau kurangnya *support* dari orang tuanya sendiri. Kebanyakan orang sering kali menilai anak yang berasal dari keluarga *broken home* memiliki sikap dan sifat yang menyimpang. Namun kenyataannya tidak demikian, karena ternyata banyak juga anak yang berasal dari keluarga yang *broken home* mampu menjadi seseorang yang berhasil yang didasari dengan sikap kemandiriannya.⁹

Pada usia remaja umumnya adalah masa dimana seorang anak sesungguhnya sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang tua. Masa ini juga merupakan masa-masa yang sulit bagi remaja maupun orang tua, karena pada masa ini kerap disebut juga sebagai peralihan dari anak menuju dewasa. Dimana seorang anak seyogyanya sedang mencari jati dirinya. Oleh karena itu peran orang tua pada masa ini sangatlah penting untuk memberikan nasihat maupun bimbingan agar anak tidak terjerumus pada hal-hal yang berdampak buruk pada kehidupannya.

Usia remaja berada dalam status *interim* sebagai akibat dari kedudukan yang diberikan oleh orang tua dan sebagian didapat dari usaha mereka sendiri yang selanjutnya memberikan status tertentu padanya. Status ini berhubungan

⁸ Kristina Natalia Bupu, Nawaji, and didik Iswahyudi, 'Pola Hidup Keluarga Broken Home', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3.1 (2019), 319–26.

⁹ Wiwin Mistiani, 'Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10.2, 324.

dengan masa peralihan yang timbul sesudah pemasakan seksual (pubertas). Masa remaja diharapkan mampu mempelajari rasa tanggung jawab yang akan dipikul saat dewasa kelak, oleh karena itu masa peralihan sangat diperlukan saat memasuki masa remaja. Agar ia dapat menjadi dewasa yang bertanggung jawab diperlukan juga suatu pendidikan yang mampu membawa perubahan dalam lingkungan sosialnya.¹⁰

Terdapat ciri-ciri tertentu yang membedakan masa remaja dengan sebelumnya, yaitu umumnya remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya, remaja mulai untuk lebih berani berpendapat menyampaikan kebebasan dan haknya sendiri, kemudian dalam faktor fisik juga mulai adanya perubahan dan emosinya yang mulai meningkat yang mengakibatkan remaja sulit menerima nasihat maupun arahan orang tua.¹¹

Remaja yang hidup dalam keluarga *broken home* cenderung memiliki perilaku yang menyimpang, walaupun ada juga remaja *broken home* yang berperilaku positif. Namun kebanyakan adalah yang berperilaku negatif yang kerap dikenal dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu: (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa. Perilaku sosial menyimpang yang dilakukan remaja sudah banyak meresahkan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang dilakukan. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain.¹²

¹⁰ Husen, 'Pengaruh Model Pembelajaran Tematik Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas II', *Jurnal Reforma* , VI.2 (2018).

¹¹ Khamim Zarkasih Putro, 'Memahami Ciri Dan Tugas Perkembangan Masa Remaja', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17.1 (2018), 25.

¹² Y Yuli, 'Perilaku Sosial Anak Remaja Yang Menyimpang Akibat Broken Home', *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2020.

Hasil dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap remaja yang mengalami *broken home* di lingkungan kehidupan peneliti dengan judul “**Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 1 Sumber).**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dengan Tema Pendekatan Sosiologi/Antropologi terhadap Fiqh Keluarga dengan judul “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 1 Sumber)”.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Karena penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran peraturan-peraturan dan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn, 84.

Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 1 Sumber)” langsung kepada siswa/i SMAN 1 Sumber dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak keluarga *broken home* terhadap tindak kejahatan atau pelanggaran hukum pada remaja. Kemudian faktor lainnya juga disebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang pada remaja tersebut.

Dari persoalan tersebut tentunya setiap orang yang mengalami *broken home* mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka akhirnya melakukan perbuatan yang menyimpang dan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai apa saja penyebab keluarga *broken home* yang mempengaruhi anak remaja melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu pembahasan masalah pada penelitian ini hanya pada Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja di SMA Negeri 1 Sumber dan hanya pada siswa siswi kelas XI atau remaja usia 15-17 tahun. Peneliti melakukan *pra-survei* terlebih dahulu terhadap siswa kelas XI dengan memberikan kuesioner yang dibantu oleh walikelas pada setiap kelasnya. Kemudian peneliti dibantu dan didampingi oleh guru BK untuk bertemu dan mewawancarai siswa yang berlatar belakang keluarga *broken*. Dengan jumlah narasumber sebanyak 5 siswa dan siswi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab keluarga *broken home* yang dialami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumber ?
2. Bagaimana dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja pada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumber ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keluarga *broken home* yang dialami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumber.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja pada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumber.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terutama dalam hal pelanggaran hukum remaja yang hidup dalam keluarga *broken home* dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu psikologi dan sosiologi.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman kepada diri sendiri dan masyarakat mengenai dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memperluas pemikiran dan pemahaman peneliti di bidang perilaku sosial remaja agar lebih jeli dalam

menganalisa setiap peluang yang ada untuk kemudian dijadikan wahana meningkatkan penelitian kedepannya.

b) Bagi Pembaca

Pembaca atau utamanya remaja yang hidup dalam keluarga *broken home* agar senantiasa berperilaku baik dan menghindari perilaku buruk serta dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua.

c) Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut diatas, dan juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat/orang tua agar dapat membimbing dan memberikan pendidikan informal dalam keluarga kepada anak sehingga terhindar dari perilaku yang buruk atau menyimpang yang dapat memunculkan berbagai macam masalah terutama bagi remaja.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mereview kembali penelitian-penelitian sebelumnya. Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, penelitian yang berkaitan tentang dampak keluarga *broken home* terhadap perubahan perilaku sosial sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, karena peneliti menanggapi hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh peneliti yang masih ada hubungan dengan peneliti sebelumnya dari judul yang peneliti angkat. Adapun judul yang dianggap berkaitan dengan yang akan diteliti oleh peneliti, sebagai berikut:

Pertama, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Mistiani 2018 yang berjudul “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Psikologis Anak”. Peneliti diatas membahas tentang kasus rumah tangga yang mengalami *broken home* (keretakan rumah tangga) dapat membawa implikasi yang sangat negatif pada psikologis anak. Hal ini disebabkan karena rumah tangga yang dalam kondisi *broken home* (keretakan ruma tangga) akan membawa pengaruh negatif bagi kejiwaan anak, terbukti bahwa hampir sebagian besar peserta didik menurun prestasi belajarnya karena

dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Perbedaan dari penelitian diatas berfokus pada psikologis anak sedangkan peneliti berfokus pada pelanggaran hukum remaja. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas dampak keluarga *broken home*.

Kedua, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tuti'il Khoiroh, Kustiana Arisanti, Kurnia Maulidi N 2022 “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Perilaku Sosial Anak di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya keluarga *broken home* yang ada di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.¹⁵ Perbedaan penelitian diatas menganalisis dampak keluarga *broken home* terhadap perilaku sosial anak berdasarkan teori struktur fungsionalisme Emile Durkheim sedangkan peneliti menganalisis berdasarkan teori eksistensial humanistic dan konstruksi sosial (*social construction*). Persamaan penelitian ini yaitu membahas dampak keluarga *broken home* terhadap perubahan perilaku remaja.

Ketiga, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juandra Prisma Mahendra, Fitriani Rahayu, Baiq Suryati Ningsih 2022 “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keluarga *broken home* terhadap sosial emosional anak usia dini usia 5-6 tahun dan mengkaji terkait bentuk-bentuk keluarga *broken home* dan dampak yang di timbulkan terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun.¹⁶ Perbedaan penelitian diatas yaitu memfokuskan pada anak usia dini sedangkan peneliti fokus pada usia remaja 15-17 tahun. Persamaan penelitian ini yaitu membahas dampak keluarga *broken home*.

Keempat, Berdasarkan Skripsi Siamatul Ismah dengan judul “Komunikasi Antar Pribadi dalam Keluarga *Broken home* (Studi Kasus

¹⁵ Tuti'il Khoiroh, et al., “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Perilaku Sosial Anak di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo,” *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* (Juli, 2022): 86.

¹⁶ Juandra Prisma Mahendra, et al., “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara),” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 7, No. 2 (Juni, 2022): 562.

Perumahan Graha Walantaka)”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2016). Perbedaan Skripsi dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait bagaimana komunikasi antar pribadi keluarga *broken home* bagi perkembangan anak¹⁷ sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pelanggaran hukum pada remaja dalam keluarga *broken home*. Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah sama sama membahas pengaruh keluarga *broken home*.

Kelima, Berdasarkan Skripsi Muhamad Latif dengan judul “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken home* Pada Siswa di MAN Salatiga)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, (2015). Skripsi ini membahas tentang kewajiban orang tua pasca perceraian tetapi khususnya pada ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak. Dan Kewajiban orang tua yang dimaksud ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajibannya berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.¹⁸ Perbedaan Skripsi ini yaitu pada pembahasannya yang meneliti tentang kewajiban ayah kandung terhadap anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini membahas tentang pelanggaran hukum remaja yang diakibatkan dari keluarga *broken home*. Persamaan Skripsi dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang perubahan yang terjadi pasca perceraian kedua orang tua atau pada keluarga *broken home*.

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga yang rusak akibat rumah tangga yang gagal akan merubah kehidupan bagi setiap anggota keluarganya. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri umumnya akan berakhir pada perceraian. Adapun keluarga yang tidak saling komunikasi satu sama lain juga akan mengakibatkan keluarga yang rusak atau keluarga *broken home*. Keluarga *broken home* sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku setiap anggota keluarga khususnya

¹⁷ Siamatul Islah, “Komunikasi Antar Pribadi dalam Keluarga *Broken home* (Studi Kasus Perumahan Graha Walantaka)” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016), 7.

¹⁸ Muhamad Latif, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken home* Pada Siswa di MAN Salatiga)” (Skripsi, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), 3.

pada anak usia remaja. Persoalan *broken home* pada remaja sudah menjadi persoalan yang sangat serius karena berdampak pada perilaku sosial remaja yang cenderung negatif. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua juga menjadi salah satu penyebab seorang anak remaja berperilaku menyimpang.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat: Umur anak 14 (empat belas) tahun; Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Dari persoalan keluarga *broken home* tersebut tentunya setiap orang yang mengalaminya mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk menciptakan kondisi *broken home* dalam keluarga. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah mengenai penyebab keluarga *broken home* yang kemudian berdampak pada seorang anak dan mempengaruhi anak melakukan perbuatan menyimpang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian penelitian ini dilakukan pada siswa dan siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Sumber atau yang berusia 15-17 tahun, dan dilakukan pada tanggal 23 Juli dan 6 Agustus 2024 dengan didampingi oleh guru BK untuk bertemu dan mewawancarai siswa dan siswi yang berlatarbelakang keluarga *broken*.


Variabel yang akan diteliti adalah pelanggaran hukum remaja, yang akan digali secara mendalam. Sementara itu, ada beberapa teori para ahli yang dapat digunakan untuk menganalisis data diantaranya teori Sofyan S. Willis yang menyatakan bahwa *broken home* terjadi apabila struktur keluarga itu sudah tidak utuh lagi. Dan teori Hurlock yang menyatakan bahwa *broken home* merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja di SMA Negeri 1 Sumber, dapat disimpulkan bahwa penyebab keluarga *broken home* bukan hanya karena perceraian kedua orang tua saja, namun juga bisa diakibatkan oleh ketidakharmonisan orang tua yang dimana mereka hanya mementingkan pekerjaan dan dunianya saja tanpa memperhatikan anak mereka yang tanpa disadari membentuk keluarga *broken*, kemudian juga karena kematian salah satu orang tua atau kedua orang tua.

Kemudian keluarga *broken home* menimbulkan berbagai dampak pada anak remaja. Dampak yang mereka rasakan rata-rata adalah gangguan psikologinya, dimana mereka merasakan trauma, stress, kemudian perubahan perilaku terhadap orang tua serta kenakalan remaja seperti merokok, minum-minuman beralkohol dan tawuran.

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai apa penyebab keluarga *broken home* dan dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Tabel 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dimana peneliti menyusun proposal penelitian, serta menyimpulkan dan menyusun hasil penelitian mengenai dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak keluarga *broken home* terhadap pelanggaran hukum remaja, sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sumber. Peneliti memilih lokasi penelitian ditempat tersebut untuk melakukan penelitian studi kasus terhadap siswa/i SMA Negeri 1 Sumber yang mengalami keluarga *broken home*. Peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Sumber pada tanggal 23 juli dan 6 agustus 2024.

¹⁹ Muh Yani Balaka, 'Metode Penelitian Kuantitatif', *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1 (2022), 130.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran peraturan-peraturan dan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 1 Sumber).

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan di SMAN 1 Sumber.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini agar dapat diperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data penelitian akan diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada

penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan berkisar dari informal ke formal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.²⁰

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan untuk memperoleh informasi tentang apa yang terjadi pada kenyataan. Dengan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data. Informasi yang dikumpulkan dari observasi adalah lokasi, pelaku, kegiatan atau peristiwa, dan waktu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, Dalam penelitian ini dokumentasi yang di peroleh berupa dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, dan penulisan informasi bersama remaja dalam keluarga *broken home* tersebut dengan bukti terlampir.²¹

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang peneliti ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:

²⁰ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40.

²¹ Huberman and Miles, 'Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02.1998 (1992), 1–11.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penelitian

Dalam proposal yang berjudul “Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Pelanggaran Hukum Remaja (Studi Kasus Pada Pelajar SMA Negeri 1 Sumber)” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka berpikir; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas lebih jelas mengenai gambaran umum keluarga harmonis, keluarga *broken home*, faktor dan penyebab keluarga *broken home*.

Dibagian ini peneliti akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam pembahasan teori atau pokok pembahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM SMA NEGERI 1 SUMBER

Bab ini membahas tentang wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang sejarah SMA Negeri 1 Sumber, visi, misi, identitas dan struktur kepengurusan SMA Negeri 1 Sumber.

BAB IV HASIL DAN ANALISA PELANGGARAN HUKUM REMAJA DI SMA NEGERI 1 SUMBER

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis dampak keluarga *broken home* dan pelanggaran hukum remaja di SMA Negeri 1 Sumber dengan metode penelitian yang telah peneliti terapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran dari hasil temuan penelitian yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian dimasa yang akan datang.